PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA

ORIGINAL
Reg. No. : 028522

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 16.653.50.2023.0068-0 Nilai : Rp. 3.410.399.477

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. STAR MITRA SULAWESI JL. PELITA RAYA VI, NO.8, MAKASSAR sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud Blok E / 18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR JL. SOEKARNO – HATTA, MALILI sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 3.410.399.477 (Tiga Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Semblan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN KAWATA – LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) (DAK) sebagaimana ditetapkan Berdasarkan KONTRAK No : 602.1/01/KONT-BM,9/PUPR/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 26 Mei 2023.

TERJAMIN
PT. STAR MITRA SULAWESI

PENJAMIN
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

PT. STAR MITRA SULAWESI

EDY S, SE

DIREKTUR

Ati Nofianti, A.Md. As. K
Kepala Divisi Underwriting & Pengembangan Produk

Jl. A.P Pettarani, Komp. New Zamrud E/18, Makassar
Telp. (0411) 430662
www.abb.co.id

PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA
ABB, Solusi Tepat Mengatasi Risiko

MARI Berasuransi

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini	:	
Nama	:	Eka Candra Ferry Rachmawan
Jabatan	:	Kepala Kantor Pemasaran
Bertindak untuk dan atas nama		
Penerbit Jaminan Uang Muka	:	PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA
Berkedudukan di	:	Makassar
Alamat	:	Komplek Ruko New Zamrud Blok E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :
   Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : **PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA**
   Nomor / Tanggal : 16.653.50.2023.0068-0 **/ 26 Mei 2023**
   Untuk pembayaran uang muka penyelesaian pekerjaan, sesuai dengan Kontrak No. 602.1/01/KONT-BM,9/PUPR/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023, sebesar Rp 3.410.399.477 (Tiga Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) adalah Jaminan Uang Muka *yang sah / benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka* bersangkutan .

2. Klausul dan Uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional)*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 26 Mei 2023
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

METERAI TEMPEL
D866DAKX436279832

Eka Candra Ferry Rachmawan
Kepala Kantor Pemasaran

HEAD OFFICE
Jl Palatehan No.5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp (021) 7204021-23 I Fax +62 (21) 7203306
http://www.abb.co.id

KANTOR PEMASARAN MAKASSAR
Jl. AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok E/18
Kel. Rappocini, Kec. Tamalate, Makassar 90222
Telp (0411) 430 662
Email : kpmakassar@abb.co.id

PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA
ABB, Solusi Tepat Mengatasi Risiko

MARI Berasuransi

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 059/SP/ABB-MKS/V/2023

Sehubungan dengan Surat Jaminan Surety Bond yang kami terbitkan :

Nomor : 16.653.50.2023.0068-0
Tanggal : 26 Mei 2023
Nilai : Rp 3.410.399.477 (Tiga Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Candra Ferry Rachmawan, SE
Jabatan : Kepala Kantor Pemasaran Makassar
Alamat : Komplek Ruko New Zamrud Blok E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar

Bertindak untuk dan atas nama :

PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara, selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban PT STAR MITRA SULAWESI selaku terjamin (principal) kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR selaku penerima Jaminan (Obligee), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat jaminan tersebut mengacu pada perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan perpres no 12 tahun 2021 tentang perubahan atas perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud *"mudah dicairkan"* dan *"tidak bersyarat (unconditional)"* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 145/PMK.O5/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban Kementerian Perhubungan sebelum Barang/Jasa Diterima sebagai berikut :
   a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR, dengan lengkap.
   b. Dalam pembayaran klaim, penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (loss situation) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/ atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa.
   c. Dalam hal terdapat sengketa antara PT STAR MITRA SULAWESI selaku Terjamin (Principal) dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin.
   d. Dalam hal terdapat keberatan PT STAR MITRA SULAWESI selaku terjamin (Principal), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan.

e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda PT STAR MITRA SULAWESI selaku Pihak terjamin (Principal) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya.
f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban PT STAR MITRA SULAWESI selaku pihak Terjamin (Principal) sesuai dengan Kontrak tanggal 22 Mei 2023 Nomor : 602.1/01/KONT-BM,9/PUPR/V/2023.
g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (Re-insurance/Contra Guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank. Perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut.
h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (Principal) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (Principal) dan
i. Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh PT STAR MITRA SULAWESI selaku Terjamin (Principal) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut diatas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut diatas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, pada hari ini di

Makassar, 26 Mei 2023
P.T. Asuransi Bhakti Bhayangkara

P.T. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA MAKASSAR
METERAI TEMPEL 10000 1F1BAKX436279837

EKA CANDRA FERRY RACHMAWAN, SE
Kepala Kantor Pemasaran

STAR MITRA SULAWESI
General Contrahtor & Supplier
Jln. Pelita Raya VI No. 8 Makassar - Sulawesi Selatan
(0411) 447 525 - (0411) 432 689 (0411)- 440 050
starmitrasulawesi@gmail.com pt_sms@yahoo.com

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **EDY S, SE**

A l a m a t : Jl. Pelita Raya VI, No.8, Makassar

Jabatan di Badan Usaha : Direktur

Sebagai Penyedia Jasa terhadap pekerjaan :

Nama Pekerjaan: PENINGKATAN JALAN KAWATA – LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) {DAK}

Lokasi : Kec. Wasuponda

No/Tgl Kontrak : 602.1/01/KONT-BM.9/PUPR/V/2023, Tanggal 22 Mei 2023

No/Tgl Kontrak Adendum I : 602.1/AD-01.1/KONT-BM.9/PUPR/X/2023, Tanggal 4 Oktober 2023

No/Tgl Kontrak Adendum II : 602.1/AD-02.1/KONT-BM.9/PUPR/XII/2023, Tanggal 19 Desember 2023

Nilai Kontrak : Rp. 17.051.997.383,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

a. Sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai waktu pemberian kesempatan yang tercantum dalam kontrak Adendum II;
b. Bersedia dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. Bersedia menerima sisa pembayaran pada APBD-P TA. 2024 jika uangnya tersedia, apabila pekerjaan fisik belum selesai pada TA.2023;
d. Bersedia memperpanjang waktu jaminan pelaksanaan bila masa berlaku jaminan pelaksanaan telah habis sesuai dengan tambahan waktu pemberian kesempatan;
e. Tidak menuntut bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun berikutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Malili, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

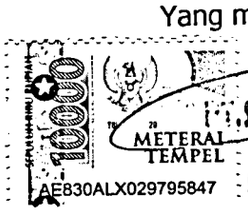

PT. STAR MITRA SULAWESI

(EDY S, SE)

Direktur